

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN PADA
PERMODALAN NASIONAL MADANI ULAMM
DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS DI
PERMODALAN NASIONAL MADANI ULAMM KOTA BUAH
BATU BANDUNG)**

Heri Hidayat^{*)}

herihidayat@gmail.com

Nina Herlina^{*)}

ninaherlina68@unigal.ac.id

Ibnu Rusydi^{*)}

Averoos38@gmail.com

ABSTRACT

The customer of PT. Penanaman Modal Nasional Madani ULaMM unit Buah Batu Bandung City has defaulted on the installment deposit financing facility, and the debtor's obligations must be paid immediately due to congestion in the financing agreement on capital. The problems studied in this research are regarding the implementation, obstacles and efforts in the Implementation of the Financing Agreement at Permodalan Nasional Madani UlaMM in Relation to Article 1338 of the Civil Code (Case Study at Permodalan Nasional Madani UlaMM Kota Buah Batu Bandung). The research method used in this research is descriptive analytical method, which is a way to solve problems or answer problems at hand and uses a comparative approach method. The data collection techniques used are using the library method, field research by observation and interviews. Based on the results of this research and discussion, it shows that the Implementation of the Financing Agreement at Permodalan Nasional Madani UlaMM Relating to Article 1338 of the Civil Code (Case Study at Permodalan Nasional Madani Ulamm Kota Buah Batu Bandung), is not implemented because there are cases of problematic credit, the debtor breaks his promise or does not carry out his performance to pay credit installments so that the debtor defaults due to several obstacles, namely negligence of officers in analyzing customers, less intensive monitoring, customers are less able to manage their business, customers with bad faith. Efforts are made to improve the quality of service and supervision of every customer who conducts financing at Permodalan Nasional

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

Madani Ulamm, marketing must be sharp in analyzing the beginning, not easily trusting potential customers, surveys must be held for customers, prioritized for customers with permanent domicile, the business is already running and the turnover of funds is fast.

Keywords: *Implementation, Agreement, Capital, Financing*

ABSTRAK

Nasabah PT. Penanaman Modal Nasional Madani ULaMM unit Buah Batu Kota Bandung telah melakukan wanprestasi pada fasilitas pembiayaan titipan angsuran, dan kewajiban debitur yang harus segera dibayar dikarenakan melakukan kemacetan dalam perjanjian pembiayaan pada permodalan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan, kendala serta upaya dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pada Permodalan Nasional Madani ULaMM Dihubungkan Dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus di Permodalan Nasional Madani ULaMM Kota Buah Batu Bandung). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi dan menggunakan metode pendekatan komparatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan metode kepustakaan, penelitian lapangan dengan observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pada Permodalan Nasional Madani ULaMM Dihubungkan Dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus di Permodalan Nasional Madani ULaMM Kota Buah Batu Bandung), tidak dilaksanakan karena adanya kasus kredit bermasalah debitur mengingkari janji atau tidak menjalankan prestasinya untuk membayar angsuran kredit sehingga debitur wanprestasi karena beberapa kendala yaitu kelalaian petugas dalam menganalisa nasabah, monitoring yang kurang intensif, nasabah kurang mampu mengelola usahanya, nasabah dengan itikad yang kurang baik. Upaya dilakukan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan terhadap setiap nasabah yang melakukan pembiayaan di Permodalan Nasional Madani ULaMM, marketing harus tajam dalam menganalisis awal, tidak mudah percaya dengan calon nasabah, harus diadakan survei bagi nasabah, diprioritaskan bagi nasabah yang berdomisili tetap, usaha sudah berjalan dan perputaran dananya cepat.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Perjanjian, Permodalan, Pembiayaan

I. Pendahuluan

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan perekonomian dunia serta kemajuan ilmu teknologi maka suatu bangsa harus terus bisa bersaing dengan global, perlu dilakukannya suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Salah satu indikator kemajuan suatu bangsa dapat kita lihat dari pembangunan di berbagai sektor. Lembaga perjanjian pembiayaan sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar semakin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat. Salah satu sektor usaha yang

mempunyai peran strategis dalam masalah biaya pembangunan terutama dalam bidang perekonomian adalah lembaga perbankan.

Oleh karena itu keberadaan lembaga keuangan dalam pembiayaan pembangunan sangat dibutuhkan. Lembaga keuangan yang terlibat dalam suatu pembiayaan pembangunan ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Keduanya merupakan lembaga intermediasi keuangan. Lembaga keuangan non bank adalah: “Lembaga keuangan non bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan atau tagihan (*claims*) dibandingkan asset non finansial atau asset riil”.

Adapun pinjaman dari bank atau lembaga pembiayaan inilah yang disebut dengan kredit. Pemberian kredit oleh bank atau lembaga pembiayaan didasarkan pada perjanjian yaitu perjanjian kredit. Suatu perjanjian kredit melibatkan para pihak yang terdiri dari pihak yang meminjamkan atau kreditur dan pihak yang meminjam atau debitur. Perjanjian kredit itu sendiri berakar dari perjanjian pinjam- meminjam.

Pinjam meminjam uang telah menjadi kegiatan yang dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat. Diketahui mayoritas masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang sebagai hal yang sangat diperlukan untuk mendukung perekonomian dan untuk meningkatkan taraf hidup.

Pihak pemberi pinjaman mempunyai kelebihan ekonomi bersedia memberikan pinjaman kepada yang memerlukannya. Sebaliknya pihak peminjam berdasarkan keperluan atau tujuan tertentu melakukan peminjaman uang tersebut. Dapat dikatakan bahwa pihak peminjam meminjamkan uang kepada pihak pemberi pinjaman untuk membiayai kebutuhan kehidupan sehari-hari atau untuk memenuhi keperluan dana guna pembiayaan kegiatan usahanya.¹⁾

¹⁾ Bahsan. 2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. hlm.1

Dalam hal kegiatan pinjam meminjam uang ini sering terjadi dipersyaratkan harus adanya jaminan pembiayaan oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Pihak pemberi pinjaman disebut kreditur yang biasa terdiri dari lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non bank dan pihak peminjam disebut nasabah. Sedangkan jaminan pembiayaan tersebut dapat berbentuk barang bergerak atau tidak bergerak.

Kegiatan penyaluran kredit pihak pembiayaan harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat yaitu dengan menganalisis kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan perjanjian. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, pihak kreditur sebelum menyalurkan kreditnya harus melakukan perjanjian dengan pihak debitur yaitu dengan melakukan penilaian melalui prosedur-prosedur dalam pemberian kredit. Hal ini dilakukan agar pihak kreditur menjadi yakin bahwa debitur adalah orang yang tepat untuk diberikan pinjaman. Kredit yang diberikan oleh kreditur mengandung risiko, maka dalam setiap pemberian kredit, kreditur tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa ada suatu perjanjian tertulis.

Pemberian kredit yang tidak dianalisis melalui prosedur dapat menyebabkan kerugian bagi pihak pembiayaan terhadap debitur yang apabila dibiarkan maka jumlah kredit macet akan semakin besar dan menimbulkan kerugian bagi pihak perusahaan (kreditur).

Dengan adanya program pemerintah dalam rangka menanggulangi kemiskinan, pemerintah meluncurkan program dengan menawarkan pinjaman kepada masyarakat atau kelompok masyarakat dengan persyaratan tertentu. Salah satu lembaga keuangan yang berkontribusi secara efektif meyalurkan pinjaman modal usaha adalah PT. Permodalan Nasional Madani (PNM).

Kredit bermasalah atau kredit macet merupakan kondisi bahwa telah terjadi wanprestasi oleh debitur dalam perjanjian kredit. Dalam kondisi ini, bank secara bisnis telah mengalami kerugian karena pendapatan yang diprediksi

sejak awal atau proyeksi keuntungan yang akan didapat dari debitor atas penyaluran kredit tersebut yaitu berupa bunga ternyata tidak diterima.

Permodalan Nasional Madani merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum Islam yang berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian dari Dewan Nasional Indonesia yang ditujukan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 1 Juni 1999 dan bertujuan membantu pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi. Permodalan Nasional Madani menyediakan layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha Ultra Mikro melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera.

Nasabah Permodalan Nasional Madani memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam berusaha, namun terbatasnya akses pembiayaan modal kerja menyebabkan keterampilan berusaha mereka kurang dimanfaatkan. Oleh karena itu, Permodalan Nasional Madani dikuatkan dengan aktivitas pendampingan usaha dan dilakukan secara kelompok. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang ketua dan mengadakan Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) wajib dilaksanakan satu kali dalam seminggu, sebagai kegiatan untuk membayar angsuran mingguan dan pembinaan usaha.²⁾

Pembiayaan timbul karena adanya kesepakatan antara dua pihak yaitu kreditur (perusahaan pembiayaan) dan debitur (konsumen). Dalam perjanjian ini menggunakan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian pembiayaan (finance) tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga merupakan perjanjian tidak bernama.

Dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua

²⁾ <https://www.pnm.co.id/>. diakses tanggal 3 Desember 2022

belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Sebenarnya yang dimaksud dalam pasal ini adalah, suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertentu dari kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Untuk mengetahui seseorang melakukan wanprestasi maka diperlukan bukti atau saksi yang menerangkan bahwa seseorang telah mengakibatkan kerugian pihak lain. Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh nasabah yang dapat merugikan pihak PT atau Permodalan Nasional Madani dapat berakibat hukum dan dapat dikenakan sanksi.

Kenyataan di lapangan, bahwa nasabah PT. Penanaman Modal Nasional Madani ULaMM unit Buah Batu Kota Bandung melakukan wanprestasi, nasabah tersebut bernama Salikin, SP, yang beralamatkan di Blok Sepatu RT 002 RW 005 Kel. Cibaduyut Kec. Bojongloa Kidul Bandung 40239, Salikin, S.P., telah melakukan wanprestasi pada fasilitas pembiayaan titipan angsuran dengan Plafon Rp. 238.200.000.00,- (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan Outstanding Rp. 231.000.000.00,- (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Rupiah) dan kewajiban debitur yang harus segera dibayar dikarenakan melakukan kemacetan dalam perjanjian pembiayaan pada permodalan. Terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan karena adanya nasabah yang menunggak pembayaran pembiayaan, penunggakan tersebut akan berakibat terhadap aspek keuangan ULaMM.

Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahannya adalah mengenai bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pada Permodalan Nasional Madani ULaMM Dihubungkan Dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Di Permodalan Nasional Madani ULaMM Kota

Buah Batu Bandung, kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan dalam menanggulangi permasalahan tersebut.

II. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitis, yaitu cara untuk pemecahan permasalahan suatu masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan, klasifikasi, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif³⁾ yaitu mengenai Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pada Permodalan Nasional Madani UlaMM Dihubungkan Dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus di Permodalan Nasional Madani UlaMM Kota Buah Batu Bandung).

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu suatu metode penelitian penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan dari suatu peristiwa untuk dianalisis dipustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk dihubungkan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk menganalisa Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pada Permodalan Nasional Madani UlaMM Dihubungkan Dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus di Permodalan Nasional Madani UlaMM Kota Buah Batu Bandung).

Untuk mengumpulkan bahan-bahan dan data-data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu pengumpulan bahan dan data-data meliputi :
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat data yang diperoleh oleh peneliti dan bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai relevansi dengan permasalahan

³⁾ Winarno Surakhmad. 2010. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*. Bandung : Tarsito. hlm. 139-140

yang dibahas. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

- b. Data sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer yang terdiri dari Perundang-Undangan, hasil karya ilmiah.
 - c. Bahan hukum tersier, atau bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penunjang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap data primer dan data sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum dan seterusnya.⁴⁾
2. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu pengumpulan data dan informasi yang dilakukan melalui :
- a. Observasi lapangan yaitu dengan melakukan pengamatan langsung dan sistematis mengenai fenomena sosialisasi dan psikis untuk kemudian dilakukan pengamatan.
 - b. Wawancara (*Interview*) yaitu metode yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pada Permodalan Nasional Madani UlaMM Dihubungkan Dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Di Permodalan Nasional Madani UlaMM Kota Buah Batu Bandung

⁴⁾ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2015) *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Jakarta. PT. Grafindo Persada. hlm. 33

Berdasarkan kasus yang terjadi pada PT. Penanaman Modal Nasional Madani ULaMM unit Buah Batu Kota Bandung bahwa terdapat nasabah yang mengalami wanprestasi dengan nama nasabah Salikin, SP, fasilitas pembiayaan di Unit Buahbatu – Bandung Titipan Angsuran (DCA) dengan Plafon Rp. 238.200.000.00,- (Dua Ratus Tiga Pulu Pulu Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan Outstanding Rp. 231.000.000.00,- (Dua Ratus Tiga Pulu Satu Juta Rupiah) dan kewajiban debitur yang harus segera dibayar dikarenakan melakukan kemacetan dalam perjanjian pembiayaan pada permodalan.

Berdasarkan penjelasan Bapak Hikman Santosa, S.T., selaku *Account Officer* I di Permodalan Nasional Madani UlaMM Kota Buah Batu Bandung, bahwa Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pada Permodalan Nasional Madani UlaMM Dihubungkan Dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus di Permodalan Nasional Madani Ulamm Kota Buah Batu Bandung), yaitu sebagai berikut : adanya kasus kredit bermasalah ketika debitur dianggap mengingkari janji atau tidak menjalankan prestasinya untuk membayar angsuran kredit yang telah jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran sehingga debitur dianggap wanprestasi.

Adanya kredit bermasalah yang macet menjadi beban bagi PNM, oleh karena itu adanya kredit bermasalah atau macet memerlukan tindakan penyelamatan dan penyelesaian dengan segera. Tindakan PNM dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan kredit bermasalah akan sangat bergantung pada kondisi kredit yang bermasalah itu sendiri.

3.2. Kendala-Kendala Dalam Perjanjian Pembiayaan Pada Permodalan Nasional Madani UlaMM Dihubungkan Dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Di Permodalan Nasional Madani Ulamm Kota Buah Batu Bandung

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Hikman Santosa, S.T., selaku *Account Officer* I di Permodalan Nasional Madani UlaMM Kota Buah Batu Bandung, bahwa Kendala-kendala yang timbul dalam Perjanjian Pembiayaan Pada Permodalan Nasional Madani UlaMM Dihubungkan Dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus di Permodalan Nasional Madani UlaMM Kota Buah Batu Bandung), yaitu sebagai berikut :

a. Kelalaian petugas dalam menganalisa nasabah

Kurang tajamnya analisa pada saat pengajuan proposal pembiayaan kepada komite pembiayaan (marketing) dalam melakukan analisis tidak berdasarkan data yang valid, terutama pada laporan keuangan anggota. Padahal kondisi usahanya bermasalah, dan tidak layak dibiayai. Dalam hal ini kemampuan Permodalan Nasional Madani UlaMM Kota Buah Batu Bandung dalam menganalisa calon nasabah kurang baik dan juga kemampuan Permodalan Nasional Madani UlaMM Kota Buah Batu Bandung dalam menganalisa karakter dan usaha calon nasabah kurang akurat sehingga terjadi kesalahan dalam verifikasi data nasabah.

b. Monitoring yang kurang intensif

Kurang pemantauan dari pihak Permodalan Nasional Madani UlaMM Kota Buah Batu Bandung terhadap nasabahnya, terlalu yakin dengan anggotanya bahwa pembiayaan masih berjalan lancar. sehingga pembiayaan yang kurang lancar tidak terdeteksi sejak dini.

c. Kelemahan Permodalan Nasional Madani UlaMM Kota Buah

Batu Bandung dalam melakukan analisis kepada calon nasabah sehingga terjadi kesalahan dalam menverifikasi data nasabah. Hal ini disebabkan oleh karakter dan kemampuan petugas marketing kredit dalam menganalisa calon nasabah kurang baik atau cermat, dikarenakan sebagian besar ada kedekatan dengan nasabah dan juga

ketidakmampuan marketing kredit dalam menganalisis secara baik karakter usaha dan karakter nasabah.

d. Nasabah kurang mampu mengelola usahanya

Nasabah dengan itikad yang kurang baik, penyimpangan penggunaan dana serta adanya bencana alam sehingga berimplikasi terhadap ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan dana yang telah diberikan oleh Permodalan Nasional Madani UlaMM Kota Buah Batu Bandung.

3.3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam Perjanjian Pembiayaan Pada Permodalan Nasional Madani UlaMM Dihubungkan Dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (di Permodalan Nasional Madani UlaMM Kota Buah Batu Bandung)

Permodalan Nasional Madani UlaMM Kota Buah Batu Bandung adalah membantu masyarakat yang mempunyai usaha atau melakukan usaha dalam bentuk modal yang menetapkan prinsip syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Maka singkatan PNM adalah "Permodalan Nasional Madani" yang dimana PNM ini bekerja sama dengan pasar modal serta perbankan seperti; BTN, Bank BNI, Bank BRI (Persero), yang menyediakan pemanfaatan jasa tabungan dan layanan e-banking BRI yang khususnya memberikan kemudahan nasabah dalam membuka usaha baik usaha kecil. Maka dapat kita lihat, bahwa Permodalan Nasional Madani UlaMM Kota Buah Batu Bandung sejauh ini sudah banyak yang ingin bekerja sama untuk mendukung membangun UMKM di Indonesia. Permodalan Nasional Madani UlaMM sesuai dengan syariat islam, karena Permodalan Nasional Madani UlaMM ini melarang dan menghindari terhadap riba, maysir serta gharar serta menerapkan etika dalam melakukan transaksi.

Bahwa ketika nasabah lalai membayar maka tindakan selanjutnya adalah menyerahkan jaminan yang sudah disepakati diawal, serta ketika

nasabah diberi waktu oleh Permodalan Nasional Madani UlaMM Kota Buah Batu Bandung untuk membayar maka jaminan itu tidak akan disita terlebih dahulu. Sedangkan ketika nasabah melewati batas, atau nasabah tidak sanggup bayar angsuran yang sudah disepakati, dan sudah diberi surat peringatan sampai tiga kali, maka akhirnya dilakukan pada tahap pengadilan dan lelang. PNM sudah melakukan tugasnya yang sudah tertera di perjanjian tertulis, yang disetujui oleh pihak nasabah.

Bapak Hikman Santosa, S.T., selaku *Account Officer* I di Permodalan Nasional Madani UlaMM Kota Buah Batu Bandung, menjelaskan bahwa upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam perjanjian pembiayaan pada Permodalan Nasional Madani UlaMM Dihilangkan Dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus di Permodalan Nasional Madani UlaMM Kota Buah Batu Bandung, yaitu sebagai berikut :

- a. Debitur yang mengalami wanprestasi pada pembiayaan Permodalan Nasional Madani UlaMM Kota Buah Batu Bandung wajib melakukan penagihan dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pembiayaan.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan terhadap setiap nasabah yang melakukan pembiayaan di Permodalan Nasional Madani UlaMM Kota Buah Batu Bandung.
- c. Marketing harus tajam dalam menganalisis awal, tidak mudah percaya dengan calon nasabah, harus diadakan survei bagi nasabah, apapun usahanya bertanya dengan tetangganya, diprioritaskan bagi nasabah yang berdomisili tetap, usaha sudah berjalan dan perputaran dananya cepat, sehingga angsuran harian dan mingguan dapat dijalankan.

- d. Lebih berhati-hati ketika ditemukannya faktor-faktor pembiayaan bermasalah dan segera mencari strategi dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian pembiayaan pada Permodalan Nasional Madani UlaMM dihubungkan dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (di Permodalan Nasional Madani Ulamm Kota Buah Batu Bandung), tidak dilaksanakan karena adanya kasus kredit bermasalah debitur mengingkari janji atau tidak menjalankan prestasinya untuk membayar angsuran kredit yang telah jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran sehingga debitur wanprestasi.
2. Kendala-kendala yang timbul dalam perjanjian pembiayaan pada Permodalan Nasional Madani UlaMM dihubungkan dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (di Permodalan Nasional Madani UlaMM Kota Buah Batu Bandung), yaitu sebagai berikut :
 - a. Kelalaian petugas dalam menganalisa nasabah : kurang tajamnya analisa pada saat pengajuan proposal pembiayaan kepada komite pembiayaan (marketing) dalam melakukan analisis tidak berdasarkan data yang valid, terutama pada laporan keuangan anggota. Padahal kondisi usahanya bermasalah, dan tidak layak dibiayai.
 - b. Monitoring yang kurang intensif : kurang pemantauan dari pihak Permodalan Nasional Madani Ulamm Kota Buah Batu Bandung terhadap nasabahnya, terlalu yakin dengan anggotanya

- bahwa pembiayaan masih berjalan lancar. sehingga pembiayaan yang kurang lancar tidak terdeteksi sejak dini.
- c. Kelemahan Permodalan Nasional Madani UlaMM Kota Buah Batu Bandung dalam melakukan analisis kepada calon nasabah sehingga terjadi kesalahan dalam menverifikasi data nasabah. Hal ini disebabkan oleh karakter dan kemampuan petugas marketing kredit dalam menganalisa calon nasabah kurang baik atau cermat, dikarenakan sebagian besar ada kedekatan dengan nasabah dan juga ketidakmampuan marketing kredit dalam menganalisis secara baik karakter usaha dan karakter nasabah.
 - d. Nasabah kurang mampu mengelola usahanya, nasabah dengan itikad yang kurang baik, penyimpangan penggunaan dana serta adanya bencana alam sehingga berimplikasi terhadap ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan dana yang telah diberikan oleh Permodalan Nasional Madani UlaMM Kota Buah Batu Bandung.
3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam perjanjian pembiayaan pada Permodalan Nasional Madani UlaMM dihubungkan dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (di Permodalan Nasional Madani UlaMM Kota Buah Batu Bandung) , yaitu sebagai berikut :
- a. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan terhadap setiap nasabah yang melakukan pembiayaan di Permodalan Nasional Madani UlaMM Kota Buah Batu Bandung.
 - b. Marketing harus tajam dalam menganalisis awal, tidak mudah percaya dengan calon nasabah, harus diadakan survei bagi nasabah, apapun usahanya bertanya dengan tetangganya, diprioritaskan bagi nasabah yang berdomisili tetap, usaha sudah berjalan dan perputaran dananya cepat, sehingga angsuran harian dan mingguan dapat dijalankan.

- c. Lebih berhati-hati ketika ditemukannya faktor-faktor pembiayaan bermasalah dan segera mencari strategi dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan serta kesimpulan tentang Perjanjian pembiayaan pada Permodalan Nasional Madani UlaMM dihubungkan dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (di Permodalan Nasional Madani UlaMM Kota Buah Batu Bandung), penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut

1. Bagi Permodalan Nasional Madani UlaMM Kota Buah Batu Bandung dalam memberikan pinjaman modal harus lebih berhati-hati lagi dan memperhatikan prinsip pemberian pinjaman modal agar nantinya tidak menimbulkan masalah.
2. Pihak Permodalan Nasional Madani UlaMM Kota Buah Batu Bandung setelah memberikan kredit hendaknya melakukan pengawasan secara berkala terhadap perkembangan usaha Nasabah, agar apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pihak Permodalan Nasional Madani UlaMM Kota Buah Batu Bandung sudah mengetahui dan bisa mengambil tindakan-tindakan untuk menghindari adanya wanprestasi.
3. Bagi Nasabah yang menerima pinjaman modal dari Permodalan Nasional Madani UlaMM Kota Buah Batu Bandung, harusnya lebih memahami bahwa dana yang diberikan adalah untuk usaha bukan untuk yang lain, apabila modal atau dana tersebut digunakan untuk keperluan lain maka hal itu tentunya akan berakibat pada pengembalian pinjaman dan pelaksanaan dari perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik serta hal tersebut dapat dikatakan wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bahsan. 2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

R.Subekti, 2010, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermassa.

R. Subekti & R. Tjitrosudibio. 2008. *Kitab undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ke Tigapuluh Sembilan. , Jakarta : PT Pradnya Paramita.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2015) *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Jakarta : PT. Grafindo Persada.

Winarno Surakhmad. 2010. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*. Bandung : Tarsito.

Wirdjono Prodjodikoro, 2011, *Azaa-Azas Hukum Perjanjian* . Bandung : CV Mandar Maju.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.